



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., Advokat, beralamat di Jl. Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas I, RT/RW: 001/001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 8 Oktober 2021 dalam Register Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Kristen Protestan pada tanggal 14 September 2004 di [REDACTED] [REDACTED], dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 14 september 2004, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao tanggal 29 September 2004;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan lahir 2 (dua) orang anak yaitu:

- (1) [REDACTED], Perempuan, lahir di Hunulain, pada tanggal 17 September 2004, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 20 Desember 2011. Anak tersebut sementara duduk di Kelas II SMA;
- (2) [REDACTED], perempuan, lahir di Hunulain, pada tanggal 28 Oktober 2006, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 20 Desember 2011. Anak tersebut sementara duduk di Kelas I SMA;
- (3) [REDACTED], Laki-laki, lahir di Feapopi, pada tanggal 26 Oktober 2012, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 3 November 2012. Anak tersebut sementara duduk di Kelas III SD;

3. Bahwa awal perkawinan antara penggugat dan tergugat hidup harmonis dan damai sebagaimana hidup suami isteri. Penggugat dan tergugat tinggal di rumah Penggugat. Keduanya menjalankan kewajiban suami isteri sebagaimana adanya;

4. Bahwa memasuki tahun 2017, Tergugat tiba-tiba menghilang dari rumah Penggugat. Berdasarkan informasi, Tergugat telah lari meninggalkan Penggugat bersama seorang laki-laki yang juga tinggal di kampung tersebut;

5. Bahwa tempat pelarian tergugat bersama laki-laki tersebut tidak diketahui dimana, walaupun sudah dicari oleh Penggugat bersama keluarganya;

6. Bahwa kemudian, entah mengapa pada tahun 2019, tergugat datang kembali ke Kampungnya namun tidak kembali lagi ke rumah Penggugat. Tergugat tinggal di orangtuanya dengan alamat tersebut diatas. Sudah diadakan pendekatan, namun tergugat tidak mau kembali hidup bersama Penggugat;

7. Bahwa kemudian, Tergugat menghilang lagi dari kampung tersebut, namun karena selama keberadaannya di Kampung, tidak menghiraukan Penggugat, maka Penggugat dan keluarganya tidak lagi mencari tahu keberadaan Tergugat;

8. Bahwa sekitar bulan September 2021, Tergugat kembali lagi ke rumah Orangtuanya di Hunulain dengan membawa 2 orang anak, yaitu 1 laki-laki berumur sekitar 1 tahun dan perempuan berumur sekitar 6 bulan;

9. Bahwa kedua anak tersebut diakui adalah anak Tergugat dengan laki-laki lain;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa selama berada di Kampungnya, Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan anak-anak hasil perkawinannya dengan Penggugat;
11. Bahwa selama ini, segala biaya hidup dan sekolah anak-anak ditanggung oleh Penggugat sendiri;
12. Bahwa dari tahun 2017 hingga diajukannya gugatan ini, tergugat sama sekali tidak mengurus, memelihara dan bahkan tidak ambil pusing dengan keadaan anak-anak dan bahkan dengan Penggugat sebagai suaminya;
13. Bahwa melihat dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dari tahun 2017 hingga diajukannya gugatan ini, maka dipastikan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga cukuplah alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;
14. Bahwa sikap tergugat yang tidak lagi mengurus anak dan tidak lagi berperan sebagai seorang ibu yang mampu mendidik anak-anak kearah yang lebih baik, maka patutlah jika hak asuh dan pemeliharaan anak-anak tetap diserahkan kepada Penggugat;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan tergugat menurut tata cara Kristen Protestan pada tanggal 14 September 2004 di [REDACTED], dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 14 september 2004, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao tanggal 29 September 2004, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa anak-anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - (1) [REDACTED], Perempuan, lahir di Hunulain, pada tanggal 17 September 2004, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 20 Desember 2011;
  - (2) [REDACTED], perempuan, lahir di Hunulain, pada tanggal 28 Oktober 2006, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 20 Desember 2011;

(3) ██████████, Laki-laki, lahir di Feapopi, pada tanggal 26 Oktober 2012, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor:

██████████, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 3 November 2012;

Tetap dibawah asuhan dan Pemeliharaan penggugat hingga berumur dewasa;

4. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Oktober 2021, tanggal 22 Oktober 2021, dan tanggal 28 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor ████████/Pdt.G/2021/PN Rno



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa dalam hal suatu panggilan sudah dilaksanakan secara patut dan sah namun ternyata Tergugat ataupun kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali gugatan tersebut tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, tanggal 29 September 2004;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 tentang Kartu Keluarga [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 20 Desember 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 20 Desember 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 3 November 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut dipersidangan telah diberi meterai secukupnya dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] yang mana wilayah tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan demikian Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan [REDACTED] dan [REDACTED], yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 14 September 2004 di [REDACTED];

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti bertanda P-1, serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Protestan, pada tanggal 4 September 2004 di [REDACTED], dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, tanggal 29 September 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum ini, maka harus ditentukan terlebih dahulu dikabulkan atau tidak dikabulkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Kristen Protestan pada tanggal 14 September 2004 di [REDACTED], dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2004, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao tanggal 29 September 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor [REDAKTED]/Pdt.G/2021/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan [REDAKTED] dan [REDAKTED] yang menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang baik dan tidak ada masalah antara kedua belah pihak. Bahwa, kemudian pada tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin ataupun tanpa pemberitahuan kepada Penggugat atau kepada keluarga dari masing-masing pihak. Penggugat kemudian berusaha untuk mencari Tergugat di rumah orang tua dari Tergugat tetapi tidak menemukan keberadaan Tergugat. Bahwa, kemudian Penggugat meminta bantuan aparat desa untuk mencari keberadaan Tergugat tetapi tetap juga tidak menemukan keberadaan dari Tergugat. Bahwa, pada tahun 2019 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat, sehingga Penggugat bersama keluarganya dengan didampingi oleh aparat desa dan tokoh agama melaksanakan mediasi bersama dengan Tergugat. Bahwa hasil dari mediasi tersebut adalah Tergugat menyatakan tidak ingin bersama lagi dengan Penggugat. Bahwa, kemudian Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, dan barulah pada bulan September 2021, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan [REDAKTED] dan [REDAKTED], telah menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dan Tergugat tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk hidup dan tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebabkan karena sejak tahun 2017 sampai dengan saat sekarang gugatan ini diajukan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin ataupun alasan yang sah, dan Tergugat





tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk hidup dan tinggal bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan menurut hukum anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:

1. [REDACTED], perempuan, lahir di Hunulain, pada tanggal 17 September 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 20 Desember 2011;
2. [REDACTED], perempuan, lahir di Hunulain, pada tanggal 28 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 20 Desember 2011;
3. [REDACTED], laki-laki, lahir di Feapopi, pada tanggal 26 Oktober 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 3 November 2012;

tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga berumur dewasa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) anak yaitu sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 17 (tujuh belas) tahun, lahir di Hunulain, tanggal 17 September 2004;
2. [REDACTED], umur 15 (lima belas) tahun, lahir di Hunulain, tanggal 28 Oktober 2006;



3. [REDAKTED], umur 9 (sembilan) tahun, lahir di Feapopi, tanggal 26 Oktober 2012,

Menimbang, bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDAKTED]

[REDAKTED] masih tergolong sebagai anak dibawah umur,

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang menerangkan bahwa sebelum dan selama proses persidangan berlangsung, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDAKTED]

[REDAKTED] tinggal bersama dengan Penggugat, dirawat dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan saat sekarang gugatan diajukan di pengadilan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk hidup dan tinggal bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat agar sebaiknya anak-anak tersebut tetap tinggal, dirawat dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dan untuk memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak, Majelis Hakim berpendapat hak pemeliharaan dan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, namun tidak mengesampingkan kewajiban kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian



petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang memohon untuk memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan melalui Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao akan mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, dengan demikian petitum angka 4 (empat) Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 283 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 14 September 2004 di [REDACTED], dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED], tanggal 29 September 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - [REDACTED], perempuan, lahir di Hunulain, pada tanggal 17 September 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 20 Desember 2011;
  - [REDACTED], perempuan, lahir di Hunulain, pada tanggal 28 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 20 Desember 2011;
  - [REDACTED], laki-laki, lahir di Feapopi, pada tanggal 26 Oktober 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 3 November 2012, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.055.500,00 (satu juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., dan Dimas Indra Swadana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Rno tanggal 21 Oktober 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Febriyanti M. Jehalu, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Panitera Pengganti,

Febriyanti M. Jehalu, S.H.

## Perincian biaya :

1. Proses .....	: Rp215.500,00
- Panggilan .....	: Rp750.000,00
- Biaya Sumpah.....	: Rp20.000,00
2. Materai .....	: Rp10.000,00
3. PNBK .....	: Rp60.000,00
Jumlah .....	: Rp1.055.500,00

(satu juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)